



PUTUSAN

Nomor 21/Pdt.G.S/2024/PN Jmr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**SUGENG PRAYITNO**, Jabatan Direktur BUMDESMA DELAPAN PILAR TANGGUL Lkd, Tempat/Tanggal Lahir Jember, 31 Mei 1976, Umur 48 tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Alamat Dusun Curahbamban RT/RW 02/01, Desa Tanggul Wetan, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember., selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

Lawan:

**SUSWATI**, Jabatan Ketua Kelompok An Nuriyah, Tempat/Tanggal Lahir Jember, 1 Juli 1963, Umur 61 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pedagang, Agama Islam, Alamat Dusun Krajan I RT/RW 08/01, Desa Patemon, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 April 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 02 Mei 2024 dalam Register Nomor 21/Pdt.G.S/2024/PN Jmr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat merupakan Direktur dari BADAN USAHA MILIK BEERSAMA (BUMDESMA) DELAPAN PILAR TANGGUL lkd di Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember (eks PNPM-MPd), yang

Halaman 1 dari 8 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 21/Pdt.G.S/2024/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki Sertifikat Pendirian Badan Hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-00342-AH.01.35.TAHUN 2022;

2. Bahwa Penggugat pelaku usaha berskala mikro dengan sebagaimana tercantum dalam Nomor Induk Berusaha (NIB) : 1710230151492 diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tertanggal : 17 Oktober 2023;
3. Bahwa Penggugat merupakan Eks dari PNPM-MPd (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan) yang telah berdiri sejak tahun 2007 s/d 2014, di Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember yang kemudian melebur menjadi BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA (BUMDESMA);
4. Bahwa Tergugat merupakan Pemanfaat SPP (Simpan Pinjam Perempuan) Dana bergulir masyarakat Unit Usaha dari BUMDESMA Delapan Pilar Tanggul Lkd dan merupakan Ketua Kelompok An Nuriyah;
5. Bahwa Tergugat atas nama Ketua Kelompok An Nuriyah datang ke Kantor pada tanggal 30 November 2018 untuk mengajukan proposal pinjaman dana bergulir unit usaha Simpan Pinjam Perempuan (SPP);
6. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2018 dilakukan verifikasi/kunjungan lapangan oleh Petugas Verifikasi dari Penggugat yang dihadiri seluruh anggota kelompok An Nuriyah bertempat di rumah Tergugat;
7. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2018 dilakukan pencairan terkait proposal Tergugat bertempat di Balai Desa Patemon Kec. Tanggul oleh Petugas pencairan Penggugat kepada Tergugat dan anggota kelompok An Nuriyah sebesar Rp. 32.000.000;
8. Bahwa pada saat proses pencairan tersebut Penggugat memberikan dana Rp. 32.000.000 kepada Tergugat untuk di hitung dan dibagikan kepada anggota kelompok sesuai Surat Perjanjian Kredit dan Lampirannya dengan No. SPK. 159/SPK.SPP.PERG.61/UPK.TGL/XII/2018;
9. Bahwa Tergugat mulai menunggak pada angsuran ke 2 bulan Februari 2019 dan Penggugat terus berusaha untuk melakukan penagihan ke Tergugat;
10. Bahwa Penggugat pada tgl 8 Agustus 2019 memberikan Surat Panggilan kepada Tergugat untuk melakukan Identifikasi di balai desa Patemon, diperoleh hasil sbb:

Halaman 2 dari 8 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 21/Pdt.G.SI/2024/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tergugat mengakui bahwa sebenarnya anggota kelompok lancer membayar angsuran tiap bulan namun oleh Tergugat tidak disetorkan ke Kantor dipakai untuk kepentingan pribadi;
2. Tergugat berjanji akan mencicil tunggakan yang telah disalahgunakan setiap bulan sebesar Rp. 300.000, namun pada kenyataannya ingkar;
11. Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2019 dilakukan kembali Identifikasi ke -2, dengan hasil :
  1. Nama2 anggota yang dipakai angsuranya oleh Tergugat :

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| a. Dewi Amalia  | Rp. 700.000  |
| b. Suryani      | Rp. 700.000  |
| c. Nur Azizah   | Rp. 700.000  |
| d. Poniah       | Rp. 700.000  |
| e. Endang S     | Rp. 700.000  |
| f. Siti Musliha | Rp. 700.000; |
  2. Total angsuran yang dipakai Tergugat Rp. 4.200.000, dan pinjaman atas nama Tergugat sendiri Rp. 4.600.000;
  3. Total sisa tunggakan seluruh nya yang dipakai Tergugat dan juga yang memakai angsuran anggota sampai tgl 21 Oktober 2019 sebesar Rp. 8.800.000;
  4. Berjanji akan membayar sisa tunggakan s/d lunas pd tgl 20 Desember 2019, dan menjaminkan motor Jupiter;
12. Bahwa Tergugat setelah membuat perjanjian hanya mencicil sebanyak 2x, yaitu tgl 26 february 2020 Rp. 300.000, dan tgl 24 Mei 2022 Rp. 100.000;
13. Bahwa Tergugat sampai dengan saat ini tidak dapat melunasi sesuai perjanjian dengan Penggugat dan sisa tunggakan Rp. 8.400.000;
14. Bahwa dengan perbuatan Tergugat tersebut diatas Penggugat merasa dirugikan oleh tergugat sebesar Rp.8.400.000 dan Tergugat telah ingkar janji terhadap perjanjian tersebut diatas;
15. Bahwa jika sisa tunggakan tersebut kami gulirkan kembali, maka kami akan memperoleh bunga sebesar Rp. 2.898.000 selama kurun waktu Juni 2022 sampai dengan April 2024 (23 bulan), dikarenakan perbuatan Tergugat yang ingkar janji menyebabkan kami menderita kerugian bunga sebesar Rp. 2.898.000;

Halaman 3 dari 8 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 21/Pdt.G.S/2024/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jember untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Surat Perjanjian tertanggal 27-12-2018 dengan no SPK. 159/SPK.SPP.PERG.61/UPK.TGL/XII/2018. yang dibuat Penggugat dan Tergugat adalah sah dan mengikat;
3. Menyatakan perbuatan tergugat yang tidak memenuhi isi perjanjian tersebut merupakan perbuatan wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar sisa tunggakan sebesar Rp.8.400.000 dan kerugian bunga yang seharusnya diperoleh sebesar Rp. 2.898.000. Dengan total keseluruhan sebesar Rp. 11.298.000;
5. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;

## SUBSIDAIR:

Atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat hadir sendiri di persidangan, Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan Relas Panggilan (Surat Tercatat) Nomor 21/Pdt.G.S/2024/PN Jmr tanggal 08 Mei 2024, Relas Panggilan (Surat Tercatat) Nomor 21/Pdt.G.S/2024/PN Jmr tanggal 29 Mei 2024, Relas Panggilan (Surat Tercatat) Nomor 21/Pdt.G.S/2024/PN Jmr tanggal 12 Juni 2024, Tergugat telah dipanggil dengan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

## **BUKTI SURAT:**

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat perjanjian Kredit No. 159/SPK.SPP.PERG.61/UPK.TGL/XII/2018 atas nama SUGENG PRAYITNO, S.Pd dengan SUSWATI, tertanggal 27 Desember 2018, diberi tanda (P-1);
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kwitansi Pembayaran Pinjaman SPP Perguliran Ke-61 Kelompok An Nuriyah Desa Patemon, tertanggal 27 Desember 2018 diberi tanda (P-2);
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya rincian Pembayaran jasa dan Angsuran Pokok Kredit atas nama Nuriyah, diberi tanda (P-3);

Halaman 4 dari 8 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 21/Pdt.G.S/2024/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Menerima Titipan Angsuran SPP atas nama Suswati, tertanggal 21 Oktober 2019 diberi tanda (P-4);

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Tergugat selaku ketua kelompok An Nuriyah, selaku pemanfat SPP (simpan pinjam perempuan) dana bergulir masyarakat unit usaha dari BUMDESMA delapan pilar Tanggul Lkd yang telah menerima dana pinjaman dari Penggugat pada tanggal 27 Desember 2018 sejumlah Rp32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) sebagaimana surat perjanjian kredit nomor SPK.159.SPP.PERG.61/UPK.TGL/XII/2018;

Menimbang, bahwa setelah pencairan dana tersebut oleh pihak Penggugat, selanjutnya Tergugat melakukan kewajiban untuk membayar cicilan kepada Penggugat, namun oleh Tergugat setelah menerima angsuran yang dilakukan oleh setiap anggota kelompok akan tetapi Tergugat hanya melakukan pembayaran sebanyak 2 (dua) kali pembayaran yakni pada tanggal 26 Februari 2020 sejumlah Rp 300.000 dan pada tanggal 24 Mei 2022 melakukan pembayaran sejumlah Rp100.000,- sedangkan sisa tunggakan yang harus dibayar oleh Tergugat hingga gugatan ini diajukan ke pengadilan sejumlah Rp8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah) telah digunakan sendiri oleh Tergugat untuk kepentingan pribadi Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan 4 (empat) bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.4;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P.1 dan P.2 berupa surat perjanjian kredit nomor 159/SPK.SPP.PERG.61/UPK.TGL/XII/2018, tanggal 27 Desember 2018 dan kwitansi penerimaan uang diketahui bahwa Penggugat selaku Ketua UPK Kecamatan Tanggul, Desa Tanggul Wetan bertindak untuk dan atas nama Pengurus UPK selaku pengelola pelayanan kredit untuk simpan pinjam perempuan (SPP) di Kecamatan Tanggul telah memberikan kredit kepada Tergugat selaku ketua kelompok, Dewi Amelia selaku sekretaris kelompok dan Suryani selaku bendahara kelompok uang sejumlah Rp32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah);

Halaman 5 dari 8 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 21/Pdt.G.SI/2024/PN Jmr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pemberian kredit oleh Penggugat tersebut, kepada penerima kredit yakni Tergugat selaku ketua kelompok memiliki kewajiban untuk membayar secara angsur dalam jangka waktu 10 (sepuluh) bulan dengan nilai angsuran setiap bulannya sejumlah Rp3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) ditambah jasa kredit sejumlah Rp480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) setiap tanggal 20 dalam bulan berjalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.3 berupa angsuran pembayaran yang dilakukan oleh kelompok An Nuriyah diketahui bahwa anggota kelompok telah melakukan pembayaran kepada Penggugat melalui Tergugat dan Tergugat telah melakukan pembayaran kepada Penggugat hingga tersisa tunggakan sejumlah Rp8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah) dan sebagaimana bukti surat bertanda P.4 berupa surat pernyataan yang dibuat oleh Tergugat dimana Tergugat mengakui telah menggunakan uang titipan dana angsuran dari anggota Annuriyah untuk kepentingan Tergugat secara pribadi dan Tergugat berjanji akan mengembalikan uang tersebut;

Menimbang, bahwa hingga gugatan ini ini diajukan oleh Penggugat, Tergugat belum melakukan pembayaran kepada Penggugat atas uang setoran anggota yang telah dipergunakan secara pribadi oleh Tergugat maka Hakim berpendapat bahwa petitum poin 3 gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa adanya penggunaan dana anggota oleh Tergugat didasarkan adanya pencairan dana pinjaman oleh Penggugat kepada Tergugat selaku ketua kelompok sebagaimana bukti surat bertanda P.1 sehingga oleh Tergugat selaku ketua kelompok yang telah menerima dan bergulir tersebut seharusnya melakukan kewajiban untuk melakukan pembayaran secara angsur;

Menimbang, bahwa setelah menerima pemberian kredit oleh Penggugat namun Tergugat menggunkan pembayaran sebagai angsuran dari anggota untuk kepentingan pribadi Tergugat maka penerimaan uang oleh Tergugat dari Penggugat berdasarkan Surat Perjanjian Kredit yang telah ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat selaku ketua kelompok adalah sah, dengan demikian maka petitum poin 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat hingga saat gugatan ini diajukan belum melakukan pembayaran kepada piak Penggugat uang sejumlah Rp. 8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah) sebagai uang yang harus diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat berdasarkan pembayaran cicilan oleh anggota kepada Tergugat selaku ketua kelompok sebagai pembayaran atas pinjaman kelompok kepada Penggugat, maka menghukum kepada

Halaman 6 dari 8 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 21/Pdt.G.SI/2024/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat untuk membayar tunggakan kepada Penggugat sejumlah Rp8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah) beserta bunga sejumlah Rp 2.898.000,- (dua juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) sehingga total uang yang harus dibayar oleh Tergugat sejumlah Rp11.298.000,- (sebelas juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diputus dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak maka kepada Penggugat haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dalam KUH Perdata, Pasal 20 Perma Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan Surat Perjanjian tertanggal 27-12-2018 dengan no SPK. 159/SPK.SPP.PERG.61/UPK.TGL/XII/2018. yang dibuat Penggugat dan Tergugat adalah sah dan mengikat;

Halaman 7 dari 8 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 21/Pdt.G.SI/2024/PN Jmr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan perbuatan tergugat yang tidak memenuhi isi perjanjian tersebut merupakan perbuatan wanprestasi;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar sisa tunggakan sebesar Rp.8.400.000 dan kerugian bunga yang seharusnya diperoleh sebesar Rp. 2.898.000. Dengan total keseluruhan sebesar Rp. 11.298.000;
6. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat sejumlah Rp 642.000;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember pada hari **Jumat**, tanggal 21 Juni 2024, Frans Kornelisen, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Jember, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Karno, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Karno, S.H.,

Frans Kornelisen, S.H.,

Perincian biaya :

|                    |   |
|--------------------|---|
| 1. Pendaftaran     | : Rp 30.000   |
| 2. Proses          | : Rp 150.000  |
| 3. Panggilan       | : Rp 422.000  |
| 4. PNBP            | : Rp 20.000   |
| 5. Materai Putusan | : Rp 10.000   |
| 6. Redaksi Putusan | : Rp 10.000   |
| ----- +            |   |
| Jumlah             | :Rp. 642.000(Enam Ratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah). |

Halaman 8 dari 8 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 21/Pdt.G.S/2024/PN Jmr